

SKRIPSI

**TELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HAK ASASI MANUSIA,
PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974,
DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
NOMOR 24 TAHUN 2013**



Diajukan Oleh:

FRANSISCA PUAN MAHARANI

NIM. 2110211220119

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

SKRIPSI

**TELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HAK ASASI MANUSIA,
PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974,
DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
NOMOR 24 TAHUN 2013**



Diajukan Oleh:

FRANSISCA PUAN MAHARANI

NIM. 2110211220119

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**TELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HAK ASASI MANUSIA,
PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974,
DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
NOMOR 24 TAHUN 2013**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh:

FRANSISCA PUAN MAHARANI

NIM. 2110211220119

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Januari 2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

**TELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HAK ASASI MANUSIA,
PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974,
DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
NOMOR 24 TAHUN 2013**


Disusun dan diajukan oleh

FRANSISCA PUAN MAHARANI

NIM. 2110211220119

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024 dan
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

NIP. 198003032005012003

Diketahui
Banjarmasin, 10 Januari 2025
Ketua Program,



Muhammad Ananta Pirdaus, S.H, M.H.

NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

**TELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HAK ASASI MANUSIA,
PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974,
DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
NOMOR 24 TAHUN 2013**

Disusun dan diajukan oleh

**FRANSISCA PUAN MAHARANI
NIM. 2110211220119**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 003/UN8.1.11/SP/2025

Tanggal : 17 4 JAN 2025

Disahkan:

Dean Fakultas Hukum


Dr. Achmad Cahal, S.H., M.H.
NIP. 197506152003121001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2024
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI



Ketua : **M. Ali Amrin, S.H., M.H.**
Sekretaris : **Risni Ristiawati, S.H., M.H.**
Pembimbing/Anggota : **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 1653/UN8.1.11/SP/2024

Tanggal : 24 Desember 2024

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fransisca Puan Maharani
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220119
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 September 2001
Program Kekhususan : Hukum Tata Negara (HTN)
Bagian Hukum : Hukum Tata Negara (HTN)
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**TELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HAK ASASI
MANUSIA, PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1
TAHUN 1974, DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN NOMOR 24 TAHUN 2013**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 13 Desember 2024
Yang membuat pernyataan,



Fransisca Puan Maharani
NIM. 2110211220119

MOTO

*With God, all things are possible.
(Matthew 19 : 26)*

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahnda dan ibunda terkasih,

Sebagai tanda bakti serta hormat ananda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua orang tua ayah dan bundaku Yudiar Hari Dewanto dan Yosephin Simanjuntak, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang berguna bagi agama, nusa, dan bangsa. Cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu semoga dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orangtua ananda. Setidaknya kelulusan ini menjadi langkah awal bagi ananda untuk menjadi lebih mandiri.

Kakakku tercinta dan tersayang

Diucapkan terimakasih kepada kakaknda tercinta Ferdinandus Garda Nusantara, atas dorongan, motivasi dan semangatnya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Doa mu amat dibutuhkan, semoga kakaknda menjadi anak yang beriman dan bertakwa padaNya. Salam sayang dan peluk selalu untuk kakanda.

Dosen pembimbing skripsi

Terimakasih kepada Ibu Dr. Lies Ariany, S.H., M.H. atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka.

RINGKASAN

Fransisca Puan Maharani. Desember 2024. **TELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HAK ASASI MANUSIA, PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974, DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NOMOR 24 TAHUN 2013**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

Sebagai makhluk sosial, manusia tentunya tidak dapat hidup sendiri. Manusia adalah makhluk yang saling melengkapi dan membutuhkan satu sama lain, seperti halnya pria dan wanita yang sedang jatuh cinta kemudian membawa perasaan cintanya ke jenjang yang lebih serius yaitu sebuah perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan janji seumur hidup antara pria dan wanita, yang dimana akan membentuk sebuah keluarga. Namun dalam hal perkawinan berbeda keyakinan menimbulkan polemik mengenai keabsahan dari pernikahan tersebut.

Pasal 2 ayat (1) Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing - masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dengan ketentuan pasal tersebut, bisa diartikan Perkawinan dapat dikatakan sah apabila pasangan yang hendak menikah adalah seagama atau memiliki satu kepercayaan. Sedangkan tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bagaimana kita memiliki hak untuk memeluk agama masing-masing serta hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400K/PDT/1986 mengenai masalah perkawinan beda agama yang memberikan kewenangan kepada Kantor Catatan Sipil untuk menikahkan seseorang yang memiliki agama berbeda maka hal seperti ini yang membuat fungsi catatan Sipil bercabang yang semula hanya mencatatkan saja malah ikut menikahkan. Dengan adanya Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi kependudukan memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan. Beberapa pengadilan di Indonesia sudah mulai mengizinkan pernikahan beda agama berdasarkan UU Administrasi Kependudukan. Dengan perkawinan yang sah tersebut maka akta pengesahan anak dapat dikeluarkan seperti yang tertulis dalam pasal 50 UU No. 24 Tahun 2013 “Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara”

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui keabsahan dalam suatu perkawinan yang memiliki perbedaan keyakinan dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang 16 Tahun 19, dan Pasal 50 Undang-Undang Administrasi kependudukan No. 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dengan penelitian bersifat analisis deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan pengumpulan bahan primer dan sekunder.

Hasil dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa:

1. Undang-Undang perkawinan jelas melarang kebolehan untuk menikah beda agama, hal ini dianggap melanggar kebebasan Hak Asasi Manusia dalam memilih agama, tidak mungkin satu perkawinan dilaksanakan dengan dua upacara agama. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan perkawinan beda keyakinan salah satu pihak hendaknya untuk mengikuti agama pihak lainnya. Dengan begitu bahwa kebebasan beragama di Indonesia belum dapat terlaksana sepenuhnya, disebabkan telah terjadinya pemaksaan oleh institusi perkawinan terhadap seseorang.
2. Undang-Undang tentang Administrasi kependudukan memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan. Pasal 35 (a) berbunyi “pencatatan perkawinan berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan pengadilan”. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama. Pasal 50 ayat (2) merupakan salah satu syarat pengesahan anak yaitu orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.

Fransisca Puan Maharani. Desember 2024. **TELAAH PERKAWINAN BEDA AGAMA MENURUT HAK ASASI MANUSIA, PASAL 2 UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NOMOR 1 TAHUN 1974, DAN PASAL 50 UNDANG-UNDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN NOMOR 24 TAHUN 2013**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 50 Halaman. Pembimbing Utama: Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tujuan utama dari penelitian ini ialah untuk mengetahui keabsahan dalam suatu perkawinan yang memiliki perbedaan keyakinan dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia, Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, dan Pasal 50 Undang-Undang Administrasi kependudukan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu dilakukan dengan pengumpulan bahan primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*), Selain itu, penulis juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil dari penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, dalam Undang-Undang perkawinan mengatur bahwa perkawinan yang sah ialah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Yang berarti bahwa Hukum Perkawinan jelas menolak adanya perkawinan yang dilangsungkan dengan perbedaan keyakinan, namun hal tersebut bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dimana setiap manusia memiliki hak untuk menganut agamanya masing-masing dan hak untuk berkeluarga. **Kedua**, Pencatatan perkawinan memanglah suatu hal yang penting, namun jika sebuah perkawinan dinyatakan tidak sah di mata hukum maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatat di Kantor Catatan Sipil. Apabila orang tua dari anak belum dinyatakan perkawinannya sah menurut hukum agama dan hukum negara maka akta pengesahan anak tidak dapat dikeluarkan, seperti yang tertulis dalam Pasal 50 Ayat (2) Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Namun dengan adanya Undang-Undang tentang Administrasi kependudukan (Adminduk) memungkinkan pasangan berbeda agama dicatatkan perkawinannya asal melalui penetapan pengadilan.

Kata kunci (keyword): HAM, Hukum Perkawinan, Hukum Administrasi Kependudukan

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan karunia-Nya, akhirnya dapat menghantarkan penulis kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Penyusunan skripsi ini tentu tidak dapat berhasil serta tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh rasa sukacita untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang sangat berjasa dalam tiap-tiap proses penulisan skripsi ini, juga yang selalu mendukung dari awal perkuliahan hingga penulis bisa berada di tahap ini.

Pada kesempatan ini penulis tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saja yang akan disebutkan, diantaranya yaitu:

1. Kepada Tuhan Yesus yang senantiasa memberkati setiap langkah penulis dalam melewati masa studinya. Walau banyak rintangan yang penulis hadapi namun penyertaan Tuhan yang tidak pernah luput dari memberikan mujizat yang luar biasa bagi penulis, dimana penulis sendiri pun tidak yakin dapat melewatinya namun Tuhan mampukan;
2. Yang terhormat Bapak **Dr. Achmad Faishal S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan dihadapan para penguji skripsi;
3. Yang terhormat Bapak **M. Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas

Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;

4. Yang terhormat Ibu **Dr. Lies Ariany, S.H., M.H.**, selaku pembimbing skripsi penulis yang dengan penuh kesabaran meluangkan waktu memberikan bimbingan, masukan, serta pemikiran yang telah di tuangkan kedalam penelitian dan penulisan skripsi ini, baik sejak awal penyusunan proposal Skripsi sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
5. Yang terhormat Bapak **Achmad Ratomi, S.H. M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam menyusun rencana studi dari semester awal perkuliahan hingga selesai tepat pada waktunya;
6. Seluruh **Bapak/Ibu** Dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan pembelajaran di kelas sehingga membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum;
7. Kepada kedua orang tua penulis, Bapa dan Mama. **Yudiar Hari Dewanto, S.T.** dan **Yosephin Simanjuntak, S.E.**, yang senantiasa memberikan dukungan, doa, serta usaha yang luar biasa dalam membantu penulis untuk menyelesaikan masa perkuliahan ini sampai di titik akhir. Dimana penulis sangat beruntung bisa merasakan figur dari sebuah kata “Rumah” yaitu tempat bagi penulis untuk bisa terus pulang. Sejauh dan selama apapun penulis pergi namun tidak akan pernah berubah kehangatan yang selalu diberikan oleh kedua orang tua penulis;
8. Kepada kakak laki-laki penulis, **Ferdinandus Garda Nusantara, S.Pi.** Sebagai saudara maupun sahabat penulis yang telah membantu dalam masa perkuliahan. Memberikan masukan sehingga penulis tidak salah dalam melangkah serta memberikan dorongan dengan penuh keyakinan bahwa penulis dapat menyelesaikan masa perkuliahannya sampai di titik akhir;

9. Kepada sahabat semasa SMA penulis, **Faradevi Soleha, Putri Nabilah Septianti, Dina Anggreani, S.Tr.Kes., Jevitha Dini Putri Rayana, A.Md.Ak., Ni Putu Dyan Paramitha, S.K.M., Syavira Muthia Achmad Putri, Nur Afiah Maysita, S.Si., Siti Fatmawati, S.Pi., dan Haninda Salwa Rafika, A.Md.T.** dengan nama gengnya *sobat otan*. Yang telah mendengarkan semua keluh kesah penulis, memberikan masukan, doa, serta dorongan semangat dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
10. Kepada sahabat semasa SMP penulis *and still counting*, **Rizky Dwiana Fitri, S.P.** yang telah mendengarkan keluh kesah penulis, memberikan masukan, doa, serta semangat yang banyak dalam penulisan skripsi ini;
11. Kepada sahabat satu komunitas dan satu pelayanan penulis di gereja, **Gracia Feby Yolani**. Yang telah mendengarkan semua keluh kesah penulis, menghibur disaat penulis sedang mengalami hari-hari yang sulit, memberikan doa, saran serta semangat kepada penulis dalam menyelesaikan masa perkuliahan dan penulisan skripsi ini;
12. Kepada sahabat penulis yang memiliki NIM 2110211220125, **Elshinta Zaranisa Kusuma Dewi**. Teman sekaligus sahabat yang sudah penulis kenal sejak awal perkuliahan dari suatu organisasi di kampus dan juga menjadi teman dalam menjalani masa-masa perkuliahan yang penuh cerita hingga pada akhir masa perkuliahan, tidak lupa juga selalu memberikan *support* kepada penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan studinya tepat pada waktunya;
13. Kepada *kating* terkocak penulis, **Hazratul Audia, S.H.** dan **Dwi Putri Mayada, S.H.** yang sangat berjasa dalam memberikan masukan, ide-ide pemikiran, serta pedoman dalam penulisan, juga memberikan gambaran bagaimana menjalani masa-masa sidang mulai dari proposal skripsi hingga skripsi;

14. Kepada sahabat semasa akhir perkuliahan penulis, **Febrica Aurelia, Deva Lustia BR. Tambunan, Nursyani Halipatul Amanah, Adistiara Dhia Pratiwi,** dan **Olivia Juwita Aindini.** Yang memberikan *support* besar dalam penggerak penulisan skripsi. Juga memberikan kesan serta cerita yang indah dalam melewati masa-masa akhir perkuliahan penulis, menutup cerita semasa mahasiswi dengan banyak hal baik;
15. Kepada **Penulis** sendiri yang dapat melewati segala rintangan yang datang secara silih berganti. Namun penulis tetap kokoh dalam menghadapi semua rintangan yang ada dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka penyempurnaan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara.

Banjarmasin, 13 Desember 2024

Fransisca Puan Maharani

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJUAN SKRIPSI.....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN_MOTO DAN PERSEMBAHAN	viii
RINGKASAN	ix
ABSTRAK	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penulisan	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian.....	9
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Hak Asasi Manusia	14
B. Hukum Perkawinan.....	17
C. Hukum Administrasi Kependudukan.....	21
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Pandangan Perkawinan Beda Agama dari Perspektif HAM.....	27
B. Pandangan Perkawinan Beda Agama dari Perspektif Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan Nomor 24 Tahun 2013.	33
BAB IV PENUTUP	49
A. Simpulan	49
B. Saran.....	50
DAFTAR RUJUKAN	
RIWAYAT HIDUP	